



**BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

Soreang, 18 Februari 2025

Yth.  
Seluruh Masyarakat Kabupaten  
Bandung

**SURAT EDARAN**

Nomor : 100.3.11.1/002 / 514 / DISDUKCAPIL

**TENTANG**

**HIMBAUAN TIDAK MEMBERIKAN PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI DARI PENGGUNA  
LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Dalam rangka meningkatkan integritas dan pelayanan publik yang bersih serta bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai larangan gratifikasi, suap, dan pungutan liar, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Dilarang melakukan segala bentuk penyuapan, gratifikasi, dan pungutan liar** dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku tanpa adanya permintaan imbalan dalam bentuk apapun;
3. Masyarakat pengguna layanan diharapkan **tidak memberikan uang, barang, atau fasilitas lain** kepada Pegawai dalam rangka mendapatkan kemudahan layanan;
4. Jika terdapat indikasi adanya pungutan liar, gratifikasi, atau suap, Masyarakat dapat melaporkan melalui:
  - a. Unit Pengaduan Masyarakat Disdukcapil Kabupaten Bandung;
  - b. Call Center : 0853-1820-2833;
  - c. Email : [upgdisdukcapilkabbandung@gmail.com](mailto:upgdisdukcapilkabbandung@gmail.com)
5. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Seluruh Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dikenakan biaya (**GRATIS**).

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANDUNG



**Dr. H. M DADANG SUPRIATNA, S.Ip,M.Si**



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Verifikator

Nomor : 100.3.11.1/002 / 514 / DISDUKCAPIL

Tanggal : 18 Februari 2025

Hal : HIMBAUAN TIDAK MEMBERIKAN PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI  
DARI PENGGUNA LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

---

---

### DAFTAR VERIFIKATOR

No. Tanggal Verifikasi	Verifikator	Status
1 2025-02-17 11:55:27	<b>IRVAN NUR APENDI S.Kom.</b> ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	
2 2025-02-18 06:06:50	<b>ASEP INDRA SUKENDAR PERMANA S.T., M.P.</b> KEPALA SUB BAGIAN	
3 2025-02-18 07:39:37	<b>IMAS CHITRAWATI SUNARYA S.E., M.Si.</b> KEPALA BIDANG	
4 2025-02-18 15:54:18	<b>CECEP HENDRAWAN S.Ip</b> SEKRETARIS DINAS	
5 2025-02-19 08:33:51	<b>Drs. H YUDI ABDURAHMAN M.Si</b> KEPALA DINAS	
6 2025-02-19 19:36:14	<b>Drs. H RULI HADIANA S.Sos, M.I.Pol</b> ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
7 2025-02-19 22:25:14	<b>Dr. H. CAKRA AMIYANA S.T., M.A.</b> SEKRETARIS DAERAH	